



P U T U S A N
Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pati, Unit

Juwana I, beralamat di Jl P. Diponegoro No.33, Kelurahan Kauman, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. Muhamad Afif, Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati, 2. Erwin Baharuddin, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pati, BRI Unit Juwana I, 3. Nur Mukinah, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Juwana I, 4. Dosi Usman Pramono, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Juwana I, 5. Monik Maninten, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Juwana I, 6. Yohanes Andi Nugroho, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Juwana I, 7. Nina Herfiana, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Juwana I, 8. Adjeng Triastanti, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Juwana I, 9. Henny Juanita C, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Juwana I, 10. Wahyu Wijanarko, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Juwana I, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B. 918 KC-VIII/MKR/02/2023 tanggal 02 Februari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Sutrisno**, Lahir di Pati, Tanggal 30 Oktober 1983, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Desa Growong Kidul RT 001 RW 002, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
2. **Hartini**, Lahir di Pati, Tanggal 17 Agustus 1983, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Growong Kidul RT 001 RW 002,



Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut
TERGUGAT II;

- 3. Rukayah,** Lahir Di Pati, Tanggal 12 Maret 1953, Jenis Kelamin :
Perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tanggal,
beralamat di Desa Langgen Harjo RT 10 RW 002,
Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT III;**

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama selanjutnya
disebut **Para Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan sederhana tanggal 14 Maret
2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada
tanggal 15 Maret 2023 dalam Register Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Pti, telah
mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng
menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat
Pengakuan Hutang No. 83527527/5950/06/21 tanggal 14 Juni 2021,
selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah
menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar
pokok Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah) jangka waktu 48 (Empat Puluh
Delapan) bulan terhitung mulai tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan
tanggal 14 Juni 2025, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib
membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat setiap tanggal 14
sebesar Rp. 3.150.400,- yang terdiri dari:
Kewajiban pokok sebesar Rp. 1.317.400,-
Kewajiban Bunga sebesar Rp. 1.833.000
3. Untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan
oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM
No.02504 Desa Langgenharjo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati atas
nama Rukayah,
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak
memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat
Pengakuan Hutang Nomor: SPH83527527/5950/06/21 tanggal 14 Juni

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, yaitu membayar pokok sebesar Rp 1.317.400 dan bunga setiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp 1.833.000.

5. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),
6. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan 1 No. B.01-KW/HKM/5/2022 tertanggal 13 Mei 2022,
 - b. Surat Peringatan 2 No. B.01-KW/HKM/7/2022 tertanggal 16 Juli 2022,
 - c. Surat Peringatan 3 No. B.01-KW/HKM/11/2022 tertanggal 11 November 2022,
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No 83527527/5950/06/21 tanggal 14 Juni 2021,
8. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib membayar hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus sebesar Rp.128.116.712,- yang terdiri dari:
Tunggakan Pokok Rp 87.140.000,-
Tunggakan Bunga Rp 40.976.712,-
10. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pati memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Halaman 3 dari 14 halama Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KPKNL) Pati, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No 02504 /Desa Langgenharjo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati atas nama Rukayah, dengan luas 2.174 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00981/Langgenharjo/2012 tanggal 07 Februari 2012.

11. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (illusoir), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (conserveitoir Beslag) terhadap segala harta kekayaan (asset) Para Tergugat termasuk harta kekayaan (asset) Para Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Jalan Desa, Desa Langgenharjo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02504 Desa Langgenharjo, atas nama Rukayah, dengan luas 2.174 m² (Dua ribu seratus tujuh puluh empat ribu meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 07/02/2012, No.49.2.03.080-07-4 sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P-1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH83527527/5950/06/21 tanggal 14 Juni 2021

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kuperdessebesar pokok Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah) jangka waktu 48 (Empat puluh delapan) bulan ,
b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar sekaligus lunas oleh Para Tergugat yaitu sebesar Rp.128.116.712,- yang terdiri dari kewajiban Pokok sebesar Rp. 87.140.000,- dan bunga sebesar Rp. 40.976.712,-.

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 14 Juni 2021

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

Halaman 4 dari 14 halama Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

5. P - 5 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat III;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3, P-4, dan P-5 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 83527527/5950/06/21 tanggal 14 Juni 2021 serta dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

6. P - 6 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No 02504 /Desa Langgenharjo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati atas nama Rukayah;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Rukayah;

7. P - 7 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

8. P - 8 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Bukti P-7 s/d P-8 membuktikan bahwa :

a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Rukayah luas 02504 yang terletak di Desa Langgenharjo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;

b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunana kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,

9. P - 9 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 14 Maret 2023;

Keterangan Singkat:

Bukti P-9 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 14 Maret 2023 hutangnya menunggak sebesar Rp.128.116.712,- Dengan rincian :

Tunggakan Pokok Rp.87.140.000,-

Tunggakan Bunga Rp.40.976.712,-

10. P - 10 : copy dari Surat Peringatan 1 No. B.01-KW/HKM/5/2022 tertanggal 13/05/2022,

Halaman 5 dari 14 halama Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. P - 11 :copy dari asliSurat Peringatan 2 No. B.01-KW/HKM/7/2022 tertanggal 16/07/2022,

12. P-12 :copy dari asliSurat Peringatan 3 No.B.01-KW/HKM/11/2022 tertanggal 11/11/2022,

Keterangan singkat:

Bukti P-10 s/d Bukti P-12 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH83527527/5950/06/21 tanggal 14 Juni 2021.;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH83527527/5950/06/21 tanggal 14Juni 2021.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;

Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Jalan Desa, Desa. Langgenharjo Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02504/Desa Langgenharjo, atas nama Rukayah, dengan luas 2.174 m² (Dua ribu seratus tujuh puluh empat meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 07/02/2012, No.49.2.03.080-07-4

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 128.116.712,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Langgenharjo Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM No.

Halaman 6 dari 14 halama Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02504/Desa Langgenharjo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati atas nama Rukayah, dengan luas 2.174 m² berdasarkan Surat UkurNo. 00981/Langgenharjo/2012 tanggal 07 Februari 2012, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pati, untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Maret 2023 dan tanggal 24 Maret 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Para Tergugat telah tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena karena tidak melaksanakan ketentuan dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH 83527527/5950/06/21, tanggal 14 Juni 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak datang atau tidak menyuruh orang lain untuk datang di persidangan sebagai kuasanya walaupun ia telah dipanggil secara sah dan patut maka Para Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak hadir maka Para Tergugat dinyatakan melepaskan haknya untuk membantah gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR (vide pasal 78 RV) menyatakan: *"Jika Tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan"*

Halaman 7 dari 14 halama Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa kehadiran (verstek), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan."

Menimbang, bahwa walaupun Para Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap berkewajiban mempertimbangkan apakah gugatan dari Penggugat beralasan menurut hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-13 yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Apakah Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi karena tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana tersebut dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH 83527527/5950/06/21, tanggal 14 Juni 2021 ataukah sebaliknya Para Tergugat tidak melakukan wanprestasi?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR telah menentukan bahwa barang siapa mengatakan/mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, sehingga oleh karenanya Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal yang telah dikemukakannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri secara langsung akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dengan cara menghubungkan satu dengan lainnya dalam menilai terdapat atau tidaknya wanprestasi;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya wanprestasi adalah tidak dilakukannya kewajiban oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya, dimana disisi lain pihak tersebut telah mendapatkan apa yang menjadi haknya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang No. SPH 83527527/5950/06/21, tanggal 14 Juni 2021, diketahui bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II menggabungkan diri masing-masing untuk menanggung hutang sejumlah uang sehingga baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau salah seorang saja menanggung segala hutang, menyatakan mengaku berhutang kepada Penggugat, karena telah menerima Kredit Kupedes sebesar pokok Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan terhitung mulai tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat setiap tanggal 14 sebesar Rp3.150.400,00

Halaman 8 dari 14 halama Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan milik Tergugat III, yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas sebagaimana bukti P-6 berupa Sertipikat Hak Milik No. 02504 Desa Langgenharjo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati atas nama Rukayah, yang mana berdasarkan bukti P-2 berupa Kwitansi Pencairan Kredit tanggal 14 Juni 2021 sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus Juta Rupiah), menunjukkan bahwa uang/hutang tersebut telah diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa bukti P-3 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutrisno, bukti P-4 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Hartini dan bukti P-5 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas Rukayah telah menunjukkan identitas bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah benar sebagai penerima hutang dan pencairan dana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, diketahui pula bahwa sebagai jaminan atas penerimaan uang dari Penggugat, Para Tergugat telah menjaminkan sebidang tanah dan atau bangunan berupa sebidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 02504 Desa Langgenharjo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati atas nama Rukayah, serta Tergugat III telah pula membuat Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Tergugat II pun telah memberikan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Dan Bukti Penerimaan Agunan atas obyek yang menjadi jaminan tersebut atas pelunasan terhadap pinjaman Tergugat I dan Tergugat II, yang mana Tergugat III telah pula memberikan Surat Kuasa Menjual Agunan kepada Penggugat untuk menjual agunan baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum (vide Bukti P-7 dan P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Hasil Cetak/Print Rekening Koran No. Rekening 595001023531101 atas nama Sutrisno menunjukkan bahwa berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, sampai dengan saat ini Tergugat I dan Tergugat II yang belum dibayar hutang pokok Rp87.140.000,00 (delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah) Kewajiban Bunga sebesar Rp40.976.712,00 (empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua belas rupiah) sehingga total yang harus dibayar Para Tergugat adalah Rp128.116.712,00 (seratus dua puluh delapan juta seratus enam belas ribu tujuh ratus dua belas rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat pun telah memberikan Panggilan atau Surat Peringatan yaitu sebanyak 3 kali untuk melakukan penyelesaian kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang dengan memberikan :

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Peringatan I No. B.01-KW/HKM/5/2022 tertanggal 13 Mei 2022 (vide bukti P-10);
- Surat Peringatan II No. B.01-KW/HKM/7/2022 tertanggal 16 Juli 2022 (vide bukti P-11);
- Surat Peringatan III No. B.01-KW/HKM/11/2022 tertanggal 11 November 2022 (vide bukti P-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut maka Pengadilan Negeri mendapatkan gambaran keadaan, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH 83527527/5950/06/21, tanggal 14 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pokok persoalan dalam sengketa ini telah terjawab, yaitu pihak Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi sebagaimana yang didalilkan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum yang pertama, Penggugat meminta agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa oleh karena dapat dikabulkannya petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum Penggugat lainnya, maka terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum yang menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No. SPH 83527527/5950/06/21, tanggal 14 Juni 2021 dan menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang No. SPH 83527527/5950/06/21, tanggal 14 Juni 2021, maka Pengadilan Negeri menilai, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH 83527527/5950/06/21, tanggal 14 Juni 2021, yang mana berdasarkan bukti P-9 diketahui pula bahwa Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan saat masih ada tunggakan sejumlah Rp128.116.712,00 (seratus dua puluh delapan juta seratus enam belas ribu tujuh ratus dua belas rupiah) maka terhadap Tergugat I dan Tergugat II haruslah dinyatakan wanprestasi, maka terhadap petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum berikutnya adalah Penggugat meminta menghukum Para Tergugat untuk membayar hutang Para Tergugat sebesar Rp128.116.712,00 (seratus dua puluh delapan juta seratus enam belas ribu

Halaman 10 dari 14 halama Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Pti



tujuh ratus dua belas rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat III dilelang untuk melunasi hutang Tergugat I dan Tergugat II tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 02504 Desa Langgenharjo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati atas nama Rukayah, melalui lelang untuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada prinsipnya terdapat kewajiban bagi seseorang yang karena salahnya baik sengaja maupun kelalaiannya telah menyebabkan kerugian kepada orang lain akibat tidak dipenuhinya prestasi, maka orang tersebut berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut, yang mana berdasarkan Pasal 1243 KUHPdata, ganti rugi tersebut meliputi : 1. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, 2. Kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur, 3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, obyek yang menjadi jaminan pengakuan hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebidang tanah milik Tergugat III dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 02504 Desa Langgenharjo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati atas nama Rukayah, yang mana jaminan tersebut diserahkan Tergugat III kepada pihak BRI dan terhadap jaminan tersebut pihak BRI berhak menjual obyek tersebut apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai melakukan pembayaran angsuran, sebagaimana bukti surat P-7 dan P-8 yaitu Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan yang mana dihubungkan dengan bukti P-9 diketahui pula bahwa Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan saat ini Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hutang yang belum dibayar dengan total sebesar Rp128.116.712,00 (seratus dua puluh delapan juta seratus enam belas ribu tujuh ratus dua belas rupiah), dengan rincian: hutang pokok Rp87.140.000,00 (delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah) Kewajiban Bunga sebesar Rp40.976.712,00 (empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua belas rupiah);

Menimbang, bahwa petitum apabila tidak dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II maka harta milik Tergugat III dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Langgenharjo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik No. 02504 Desa Langgenharjo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati atas nama Rukayah, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat I dan



Tergugat II, maka Hakim mempertimbangkan bahwa putusan perkara aquo langsung dapat dilaksanakan setelah putusan perkara aquo telah berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan putusan dalam gugatan sederhana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) Perma No 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan, *"Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela"*. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan, *"Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku"*; Tentang pelaksanaan putusan diatur dalam Pasal 195 s/d Pasal 224 HIR, yang pada pokoknya pada eksekusi pembayaran sejumlah uang (*verkoop executie*) meliputi : permohonan eksekusi, teguran (*aanmaning*), sita eksekusi dan penjualan lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang (bukti P-1) disebutkan bahwa yang berhutang berkewajiban untuk menyerahkan kepada Bank berupa tanah atau tanah berikut bangunan. Selanjutnya bukti P-7 dan P-8 yaitu Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, yang pada pokoknya memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual jaminan milik Tergugat III apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak walaupun telah disepakati oleh para pihak, tetapi dibatasi oleh undang-undang (*vide* Pasal 1339 KUHPerdata). Oleh karena jaminan yang diberikan Tergugat I berupa tanah dan bangunan tidak dibebani dengan Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, maka jaminan yang diberikan Tergugat I merupakan jaminan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Penggugat merupakan kreditur konkuren atau sama dengan kreditur lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena terhadap obyek jaminan belum dibebani oleh Hak Tanggungan meskipun sudah ada surat kuasa menjual yang tidak mempunyai dasar parate eksekusi maka untuk proses pelaksanaan putusan (eksekusi) sampai dengan pelaksanaan pelelangan obyek jaminan mengikuti proses ketentuan hukum acara perdata yang berlaku (Pasal 195 s/d Pasal 224 HIR) yang pelaksanaan adalah sesuai wilayah hukum Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan belum pernah melakukan sita jaminan terhadap obyek perkara aquo, maka permohonan sita dalam perkara aquo haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum pertama Penggugat, oleh karena terdapat petitum Penggugat yang ditolak, maka terhadap petitum Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak dapat pula dikabulkan dan haruslah ditolak, sehingga terhadap gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat di kabulkan sebagian secara Verstek;

Memperhatikan, Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo. Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan HIR serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Para Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH 83527527/5950/06/21, tanggal 14 Juni 2021;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH 83527527/5950/06/21, tanggal 14 Juni 2021;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp128.116.712,00 (seratus dua puluh delapan juta seratus enam belas ribu tujuh ratus dua belas rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Langgenharjo Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, dengan bukti kepemilikan SHM No. 02504/Desa Langgenharjo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati atas nama Rukayah, dengan luas 2.174 m² berdasarkan Surat UkurNo. 00981/Langgenharjo/2012 tanggal 07 Februari 2012, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 oleh Aris Dwihartoyo, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, yang ditunjuk

Halaman 13 dari 14 halama Putusan Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 34/Pdt.G.S/2023/PN Pti tanggal 15 Maret 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ramanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ramanto, S.H.

Aris Dwihartoyo, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp50.000,00;
3. PNBP	:	Rp40.000,00;
4. Panggilan	:	Rp420.000,00;
5. Meterai	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp560.000,00;

(lima ratus enam puluh ribu rupiah)